

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan manusia yang terus berkembang tanpa batas. Lahirnya media sosial dengan teknologi internet memudahkan penggunaannya untuk melakukan interaksi jarak jauh dengan pengguna lain kehadiran media sosial juga memberi banyak kemudahan salah satunya adalah mudahnya bertukar pesan atau informasi.

Transaksi Elektronik (*E-commerce*) merupakan kontak transaksi perdagangan antara penjual dengan pembeli melalui media internet, dimana untuk pemesanan, pengiriman sampai bagaimana sistem pembayarannya dikomunikasikan melalui internet.¹ Perdagangan elektronik sendiri meliputi kegiatan distribusi, jual beli, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet dan jaringan komputer.²

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam seluruh aspek kehidupan, yang dapat dipaksakan dengan sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai tetapi, dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum harus ditegakkan.³ Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum mempunyai kekuasaan untuk melindungi dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat sehingga tujuan hukum dapat tercapai dalam mewujudkan keadilan

¹ Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika & Antipasi Pengaturannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 29.

² Shinta Dewi, *CyberLaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-commerce Menurut Hukum Internasional*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), hlm. 56.

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Grafika Indah, 1996), hlm. 30.

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sekaligus berfungsi sebagai sarana penunjang pembangunan secara menyeluruh.⁴

Penipuan merupakan kejahatan yang paling sering terjadi dalam media elektronik, dimana kejahatan ini menawarkan berbagai macam hal seperti transaksi bisnis, jual beli barang dan jasa dengan menerapkan harga yang tidak masuk akal atau dibawah normal. Wahidi dan Labib mengatakan bahwa bisnis *online* sudah menjadi tren saat ini, akan tetapi tentunya membuka celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.⁵

Dalam dunia internet, potensi pelaku kejahatan melakukan kejahatan sangatlah besar dan sangat sulit untuk ditangkap karena antara orang yang ada di dalam dunia maya sebagian besar fiktif atau identitas orang per orang tidak nyata.⁶ Bisnis secara online mempermudah para pelaku dalam melakukan aksinya.⁷ Pada dasarnya penipuan *online* sama dengan penipuan konvensional, perbedaannya hanya terletak pada sarana perbuatannya. Penipuan konvensional merupakan penipuan yang terjadi di dunia nyata, sedangkan penipuan *online* terjadi di dunia maya dan pada penipuan online sarana perbuatannya melalui sistem elektronik.⁸

⁴ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 99.

⁵ Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 25.

⁶ Ikka Puspitasari, "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal HUMANI* 8, No. 1, 2018, hlm. 3.

⁷ I Gusti Made Jaya Kesuma, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Gede Sugiarta, "Penegakkan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik", *Jurnal Referensi Hukum*, Vol. 1, No.2, September 2020, hlm. 73.

⁸ Gloria Beatrix, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Jual Beli *Online*" 23 Agustus 2021 diakses melalui [https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/sanksi-pidana-bagi-pelaku-penipuan-jual-beli-online/#:~:text=Penipuan%20secara%20online%20pada%20dasarnya,Pidana%20\(selanjutnya%20disebut%20KUHP\)](https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/sanksi-pidana-bagi-pelaku-penipuan-jual-beli-online/#:~:text=Penipuan%20secara%20online%20pada%20dasarnya,Pidana%20(selanjutnya%20disebut%20KUHP)) pada tanggal 22 Maret 2022 pada pukul 18.45 WIB.

Dalam penipuan jual beli *online* modus yang digunakan oleh pelaku beragam, salah satunya dengan memakai identitas orang lain atau menggunakan identitas palsu untuk mengelabui korbannya. Seperti salah satu kasus dimana pelaku mengaku-ngaku sebagai karyawan PT. ADIRA FINANCE menawarkan sebuah kendaraan R4 di *Website* Mitula.com, kemudian korban melihat iklan tersebut dan berminat membeli, akhirnya korban melakukan transfer dan hingga saat ini kendaraan tersebut tidak pernah korban terima, korban akhirnya mengirimkan laporan kepada pihak Kepolisian Polda Jabar dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/630/VII/2021/SPKT/POLDA JABAR tanggal 14 Juli 2021.⁹

Berikut adalah tabel data mengenai tindak pidana penipuan jual beli *online* yang tercatat di Unit *Cyber Crime* yang berada di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar dari tahun 2019-2021 yaitu:

Tabel 1.1 Data Kasus Direktorat Reserse Kriminal Khusus

Rekapitulasi Tindak Pidana *Cyber Fraud*

NO	JENIS KEJAHATAN	2019					2020					2021				
		CT	CC	P21	Sp3	Sp2 lid	CT	CC	P21	Sp3	Sp2 lid	CT	CC	P21	Sp3	Sp2 lid
1	CYBER FRAUD (Penipuan Penjualan Online)	28	3	0	0	3	99	5	1	0	4	38	1	0	0	1
	JUMLAH	28	3	0	0	3	99	5	1	0	4	38	1	0	0	1

Sumber: Data unit cyber Ditreskrimsus Polda Jabar

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2019 terdapat 28 laporan masuk, tiga diantaranya sudah dalam proses dan tiga kasus penyelidikannya dihentikan (SP2 Lidik) karena tidak ditemukan unsur tindak pidana penipuannya. Kemudian tahun

⁹ Data Diretkrimsus Polda Jabar

2020 terdapat 99 laporan masuk, lima diantaranya sudah dalam proses, ada empat kasus yang penyelidikannya dihentikan (SP2 Lidik) dan satu kasus yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan (P21). Kemudian tahun 2021 terdapat 38 laporan masuk, dengan satu kasus sudah dalam proses dan satu kasus penyelidikannya dihentikan (SP2 Lidik).

Tindak pidana penipuan diatur dengan jelas di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dalam Pasal 378 yang berbunyi:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.¹⁰

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang selanjutnya disebut UU ITE tidak mengatur secara khusus mengenai tindak pidana penipuan.¹¹ Meskipun UU ITE tidak secara khusus mengatur tindak pidana penipuan, Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur larangan menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen, Pasal 28 ayat (1) berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.¹²

Pasal 28 ayat (1) bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada hak dan kepentingan konsumen dan penyebaran berita bohong. Mereka yang melanggar

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹¹ Erizka Permatasari, "Pasal Untuk Menjerat Pelaku Penipuan dalam Jual Beli *Online*" diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-untuk-menjerat-penipu-dalam-jual-beli-ionline-i-lt4f0db1bf87ed3> pada tanggal 18 Juni 2022 pada pukul 13:38 WIB.

¹² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 28 ayat (1) dapat diancam pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A ayat

(1) UU ITE yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) dan/atau denda paling banyak RP. 1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah).¹³

Penipuan dalam transaksi elektronik atau sering disebut dengan penipuan *online* merupakan kejahatan yang mengacu pada aktivitas yang menggunakan komputer, telepon seluler, dan segala hal yang menggunakan jaringan internet.

Transaksi elektronik memiliki sifat atau karakternya masing-masing, yaitu:¹⁴

1. Transaksi tanpa batas, yaitu suatu bisnis *online* yang memiliki konsumen dan berkembang di berbagai negara, dengan modal yang besar tanpa adanya batasan.
2. Transaksi tanpa nama (anonim), yaitu transaksi tanpa memerlukan tatap muka, identitas atau tanda pengenal lainnya antara penjual dan pembeli.
3. Barang atau produk digital dan non digital, yaitu untuk produk digital seperti perangkat lunak yang dapat di unduh melalui internet dan non digital seperti barang elektronik dan lainnya.
4. Produk atau barang yang tidak berwujud seperti berkas file, perangkat lunak atau ide gagasan yang dijual di internet.

Penipuan dengan modus penjualan via internet dengan mengaku harga murah di pasaran membuat banyak orang tertarik untuk membelinya, meski

¹³ *Ibid.*

¹⁴ I Gusti Made Jaya Kesuma, Ida Ayu Putri Widiati, I Nyoman Gede Sugiarta, "Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2, September 2020, hlm. 74.

penipuan jual beli online sebagian sudah terkuak namun, penindakan oknum terhadap tindakan tersebut diduga banyak yang belum sampai ke ranah hukum. Hal tersebut disebabkan para korban penipuan online enggan untuk melaporkan kepada penegak hukum dan tindak pidana penipuan melalui media elektronik seperti ini masih dikategorikan sebagai delik biasa.¹⁵

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik masih didasarkan pada hukum positif yang ada (KUHP dan undang-undang yang secara khusus mengatur hal tersebut) namun dalam implementasinya penggunaan aturan tersebut masih belum maksimal, karena berdasarkan data yang sudah disampaikan masih banyak kasus yang belum selesai atau belum terungkap karena aparat penegak hukum mengalami berbagai kendala dalam menangkap pelaku penipuan jual beli *online* dan membuktikan bahwa tindakan pelaku merupakan tindak pidana penipuan *online*.

Selain itu, dalam menetapkan seseorang untuk dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana penipuan *online*, perlu memenuhi segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP, maka tindak pidana penipuan sejatinya mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:¹⁶

1. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
 - a. Menggerakkan;
 - b. Orang lain;
 - c. Untuk menyerahkan suatu barang atau benda;

¹⁵ Tony Yuri Rahmanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Berbasis Transaksi Elektronik", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang, Kemenristekdikti: No: 30/E/KPT/2018.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 38.

- d. Untuk memberi hutang;
- e. Untuk menghapus piutang;
- f. Dengan menggunakan daya dan upaya seperti:
 - 1) Memakai nama atau;
 - 2) Martabat palsu;
 - 3) Dengan tipu muslihat; dan
 - 4) Rangkaian kebohongan.
- 2. Unsur-unsur subjektif yang terdiri dari:
 - a. Dengan maksud;
 - b. Dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dan
 - c. Secara melawan hukum.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE terdapat unsur-unsur yang mengatur perbuatan dalam pasal tersebut, yaitu:¹⁷

- 1. Unsur objektif:
 - a. Perbuatan menyebarkan;
 - b. Yang disebarkan adalah berita bohong dan menyesatkan;
 - c. Dari perbuatan tersebut menimbulkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- 2. Unsur subjektif:
 - a. Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;
 - b. Secara melawan hukum.

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE, mengatur objek yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan, sedangkan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen. Meskipun demikian, kedua pasal tersebut memiliki kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Kemudian, apabila unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Pidanaan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 39.

disini bertujuan untuk mencegah tindak pidana yang sama dengan menegakkan hukum yang berlaku maka harus diterapkan dengan baik dan benar. Dalam memutuskan suatu pidana, perbuatan yang dipertanggungjawabkan oleh seseorang harus terdapat sifat melawan hukum dan unsur sengaja.

Kebanyakan yang mendapat hukuman pidana ialah orang-orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja, kesengajaan itu harus memenuhi unsur perbuatan pidana, yaitu:¹⁸

1. Adanya subjek;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Perbuatan bersifat melawan hukum;
4. Tindakan yang dilarang dalam Undang-Undang dan terhadap yang melanggar diancam pidana;
5. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Dalam upaya penegakan hukum, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut, dua di antaranya ialah faktor penegak hukum dan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung bagi penegak hukum. Kedua hal tersebut dapat menjadi hal yang menentukan berjalan atau tidaknya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik.¹⁹ Meskipun sudah ada peraturan yang berlaku seperti KUHP dan UU ITE yang memberikan aturan dan sanksi untuk tindak pidana penipuan online ini, namun

¹⁸ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 208.

¹⁹ Tiara Rahmawati, H. Agus Takariawan, Rully Herdita Ramadhani, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online Dengan Modus *Giveaway* Di Platform Media Sosial", *Paulus Law Jurnal*, Volume 3 Nomor 2, Maret 2022, hlm. 105.

kenyataannya pelaku penipuan *online* masih bebas dalam melakukan aksinya sehingga menimbulkan hambatan bagi penegak hukum untuk menangani tindak pidana tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dan data yang sudah di dapat maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang tindak pidana penipuan jual beli *online* di wilayah hukum Polda Jabar dikarenakan apabila dilihat dari data tabel masih banyak kasus tindak pidana penipuan jual beli *online* yang belum selesai ditangani oleh pihak kepolisian Polda Jabar dan untuk mencari tahu apa saja kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jabar dalam mengatasi kendala tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah guna menjadi kajian dalam menganalisis masalah yang ada dan menemukan solusi untuk permasalahan tersebut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online* di wilayah hukum Polda Jabar?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam menangani tindak pidana penipuan jual beli *online* di wilayah hukum Polda Jabar?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan penegak hukum untuk mengatasi kendala dalam menangani tindak pidana penipuan jual beli *online* di wilayah hukum Polda Jabar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online* di wilayah hukum Polda Jabar.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam menangani tindak pidana penipuan jual beli *online* di wilayah hukum Polda Jabar.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan penegak hukum untuk mengatasi kendala dalam menangani tindak pidana penipuan jual beli *online* di wilayah hukum Polda Jabar.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoristis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperluas ilmu pengetahuan mengenai tindak pidana penipuan jual beli online dan sebagai sumber referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti,

khususnya bagi penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli online oleh pihak kepolisian.

E. Kerangka Pemikiran

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum.²⁰

Menurut teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, secara konseptual maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹ Kemudian terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, menurut Soerjono Soekanto ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi, yaitu:

1. Faktor Hukumnya Sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum;

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing 2009), hlm. 12.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 24.

4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup;

Pemanfaatan teknologi informasi yang semakin populer dewasa ini, tentunya memberikan kemudahan dalam memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi inilah yang mendorong lahirnya *e-commerce* sebagai alternatif bagi penyelenggaraan bisnis dan perdagangan elektronik. *E-commerce* dalam praktiknya dibagi ke dalam dua jenis, yaitu:²²

1. Transaksi melalui elektronik secara tidak langsung

Transaksi melalui elektronik secara tidak langsung, yaitu hubungan hukum antara pembeli dan penjual yang dalam hal pembuatan kontrak dilakukan melalui internet akan tetapi pengiriman barang dilakukan secara biasa atau seperti pada umumnya dilakukan dalam perdagangan biasa.

2. Transaksi melalui elektronik langsung

Transaksi melalui elektronik langsung, yaitu hubungan hukum yang dilakukan melalui internet baik dalam hal pembuatan kontrak maupun pengiriman barang, misalnya penjualan piranti lunak, film, musik, atau informasi yang dapat diunduh.

Proses penegakan hukum pada dasarnya merupakan upaya dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui

²² Shinta Dewi, *CyberLaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-commerce Menurut Hukum Internasional*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), hlm. 55.

sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan.²³ Pengguna internet baik di Indonesia maupun di seluruh dunia semakin hari semakin bertambah, tentunya hal ini membuka peluang besar bagi para pelaku kejahatan yang menguasai teknologi untuk melancarkan aksinya.

Salah satu bentuk penipuan *online* yang marak saat ini adalah penipuan dalam jual beli online melalui situs jual beli di internet, korbannya bukan hanya pembeli namun tak jarang penjual pun bisa menjadi korban. Terdapat tiga bentuk penipuan jual beli *online* yang sering terjadi, yaitu:²⁴

1. Terdapat ketidaksesuaian barang atau produk yang diterima, dapat berupa jumlah barang yang tidak sesuai dengan pesanan, adanya kerusakan, pengiriman barang yang telat dan barang palsu.
2. Adanya pelaku usaha fiktif atau konsumen fiktif yang menimbulkan kesulitan untuk melakukan komplain baik dari pelaku usaha maupun konsumen yang menjadi korban karena nama, alamat dan kontak yang diberikan semuanya fiktif.
3. Pelaku mengirimkan bukti transfer palsu yang apabila penjual tidak mengecek secara seksama penjual bisa saja mengalami kerugian.
4. Barang yang tak kunjung datang padahal pembeli sudah mengirimkan uang pada penjual.

²³ Dikdik M. Arief Mansur, *CYBER LAW: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 89.

²⁴ Jevlin Solim, dkk, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia", *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol 1-Nomor 1 Januari, 2019, hlm. 103-104.

Kejahatan di bidang teknologi informasi dapat digolongkan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*)²⁵ karena pelaku kejahatan *cybercrime* merupakan orang yang menguasai penggunaan internet serta aplikasinya, sehingga menjadi ancaman besar bagi masyarakat dan negara. Kata *cyber* berasal dari kata *cybernetics* yang merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan tentang mengatur atau mengarahkan sistem mulai dari yang sederhana sampai yang paling kompleks dengan cara memahami sistem melalui alat, data dan metode.²⁶

Penipuan *online* adalah kejahatan yang memanfaatkan penggunaan teknologi komputer, telepon seluler, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan jaringan internet. Penipuan *online* dapat dikatakan sebagai bentuk kejahatan dimana pelaku penipuan menggunakan sarana internet untuk menjalankan tindak kejahatan dengan menggunakan informasi yang menyesatkan atau bohong dan menyembunyikan informasi yang benar untuk mendapatkan harta benda, warisan atau hak orang lain dengan pernyataan palsu.²⁷

Pada dasarnya penipuan *online* sama dengan penipuan konvensional, perbedaannya terletak pada sarana perbuatannya. Penipuan konvensional merupakan penipuan yang terjadi di dunia nyata, sedangkan penipuan *online* terjadi di dunia maya dan pada penipuan *online* sarana perbuatannya melalui sistem elektronik.²⁸

²⁵ Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1.

²⁶ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm. 4.

²⁷ Maskun, Wiwik Meilarati, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, (CV Keni Media, 2017), hlm. 44.

²⁸ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 99.

Tindak pidana penipuan ketentuannya diatur dengan jelas dalam Pasal 378 KUHP, sementara untuk penipuan dalam transaksi elektronik diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen. Bagi mereka yang melanggar Pasal 28 ayat (1) dapat diancam pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A ayat (1) UU ITE.

Kemudian di dalam UU ITE juga menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam *e-commerce* walaupun tidak diatur secara mendetail namun secara tersirat mengatur prinsip-prinsip kontrak dalam transaksi elektronik, yaitu:²⁹

1. Prinsip Kepastian Hukum, yang tercantum dalam Pasal 18 Ayat (1) UU ITE yang berbunyi “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.”
2. Prinsip Itikad Baik, yang tercantum dalam Pasal 17 Ayat (2) UU ITE yang berbunyi “Para pihak yang melakukan transaksi elektronik dalam lingkup publik ataupun privat wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.”
3. Prinsip Konsensualisme, yang tercantum dalam Pasal 20 UU ITE yang berbunyi “Kecuali ditentukan lain oleh para pihak.” Dalam Pasal 20 Ayat (2) UU ITE berbunyi “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.” Yang artinya kesepakatan kontrak elektronik terjadi apabila ada persetujuan dari penerima.

²⁹ Tony Yuri Rahmanto, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Berbasis Transaksi Elektronik”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Akreditasi: *Kep. Dirjen. Penguatan Risbang, Kemenristekdikti: No: 30/E/KPT/2018*.hlm. 40.

4. Prinsip Keterbukaan, yang tercantum dalam Pasal 9 UU ITE yang berbunyi “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.”

Ketentuan dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang bertujuan untuk memberi perlindungan terhadap konsumen dan memberi kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.³⁰ Dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menyatakan Hak Konsumen, di antaranya:³¹

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa;
2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

³⁰ *Ibid.*

³¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Berkenaan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik atau jual beli online, sesuai Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen terdapat pada poin 3 dan 8, yang menyatakan konsumen berhak mendapat informasi yang jelas dan jujur serta berhak mendapat kompensasi apabila mengalami kerugian. Sementara kewajiban bagi pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual online) sesuai Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, yaitu:³²

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

³² *Ibid.*

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam sebuah penelitian metodologi memiliki fungsi untuk memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang peneliti mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.³³ Adapun langkah-langkah penelitiannya sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analisis* yaitu suatu metode penelitian yang tujuannya memberikan gambaran, fenomena, dinamika sosial, fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis.³⁴ Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran mengenai penegakan hukum tindak pidana penipuan jual

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 6.

³⁴ *Ibid*, hlm. 35.

beli online dihubungkan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di wilayah hukum Polda Jabar.

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif* yaitu suatu metode yang mengkaji hukum yang di konsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.³⁵ Menurut Rony Hanitijo pendekatan *yuridis normatif*, yaitu penelitian di bidang hukum yang dikonsepsikan terhadap asas-asas, norma-norma, dogma atau kaidah hukum yang merupakan patokan bertingkah laku.³⁶

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku, laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian serta melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan.³⁷ Data sekunder dapat dibagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas.³⁸ Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:

³⁵ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017) hlm. 66.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 250.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 5, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 67.

- a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); dan
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa semua publikasi tentang hukum seperti hasil penelitian, yang bukan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, kamus hukum, dan jurnal hukum.³⁹

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari internet, majalah, surat kabar, kamus hukum dan lain sebagainya.

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif, data kualitatif adalah data yang berupa data deskriptif, kata-kata tertulis seperti ucapan lisan dari para responden.⁴⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya

³⁹ Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 141.

⁴⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 4.

mengumpulkan data agar menjadi sistematis dan lebih mudah.⁴¹ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian⁴² atau dengan kata lain merupakan penelitian berupa bacaan dari berbagai literatur, yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah yang diajukan oleh pewawancara kepada responden atau narasumber, dengan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Bripda Mochamad Reza Pahlevi dari unit I Subdit V Ditreskrimsus Polda Jabar.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah apabila data dan bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian telah terkumpul kemudian data-data tersebut akan diolah dan dianalisa teknik analisis kualitatif, yaitu menggunakan penafsiran hukum, penalaran hukum dan argumentasi

⁴¹ Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 137.

⁴² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.107.

rasional. Kemudian data tersebut penulis paparkan dalam bentuk narasi sehingga menjadi kalimat yang jelas dan mudah dipahami.⁴³

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan agar ruang lingkup permasalahan yang diteliti menjadi lebih fokus, sehingga penelitian lebih terarah, adapun lokasi penelitian diadakan di:

- a. Unit *cyber* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar;
- b. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
- c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat (Dispusipda Jabar) Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung.



⁴³ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 400.